



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Dwi Afianto als Antok Bin Imam Suparno (Alm)  |
| 2. Tempat lahir       | : Malang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/ 17 Maret 1973   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln. Bromo II, No.45, RT. 011, RW. 008, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta/ tukang cat  |

Terdakwa Dwi Afianto als Antok Bin Imam Suparno Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Afianto Als Antok Bin Imam Suparno (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Menyalahgunakan Narkotika Gol. I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua kami selaku Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Afianto Als Antok Bin Imam Suparno (Alm) selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih dengan simcard Telkomsel No. 081332064556.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa Terdakwa **Dwi Afianto Als Antok Bin Imam Suparno (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa jalan Bromo II, No. 45, RT. 011, RW. 008, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Sony Prayogo pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan Bantaran II, Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang oleh saksi Agus Abadi dan saksi Qosim Riyadi serta rekan-rekan (saksi penangkap-Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Malang Kota), selanjutnya saksi penangkap melakukan



pengembangan terhadap saksi Sony Prayogo lalu didapat informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu, atas informasi tersebut berbekal surat perintah pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi penangkap melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa, sekira pukul 22.40 WIB saksi penangkap mengetahui keberadaan Terdakwa di sebuah rumah jalan Bromo II, No. 45, RT. 011, RW. 008, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, lalu saksi penangkap segera mendatangi Terdakwa dialamat yang dimaksud, setelah sampai saksi penangkap segera mengetuk pintu rumah Terdakwa dan ketika pintu rumah dibuka saksi penangkap segera memperkenalkan diri lalu menangkap Terdakwa. Pada saat ditangkap saksi penangkap ada melakukan pengeledahan terhadap seluruh rumahn dan badan Terdakwa dengan disaksikan warga setempat, dari hasil pengeledahan ditindaklanjuti penyitaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kilp kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih dengan simcard Telkomsel No. 081-332064556 ditemukan di atas meja kamar Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya saksi penangkap membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 16/IL.124200/2018 hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan total berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Polri Cabang Surabaya nomor LAB : 00510/NNF/2019 hari Senin tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh KOMBES Ir. R. Agus Budiharta selaku yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si., M.Si.Apt., AKBP Dra. Fitriyana Hawa, dan Titi Ernawati, S.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu) Nomor urut 61**



**Lampiran 1** UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan sisa barang bukti digunakan pembuktian persidangan.

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa **Dwi Afianto Als Antok Bin Imam Suparno (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa jalan Bromo II, No. 45, RT. 011, RW. 008, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang atau setidaknya tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 22.15 WIB di tepi jalan Welirang, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang dari saksi Sony Prayogo, Terdakwa segera membawa Shabu-shabu tersebut ke rumah nya di jalan Bromo II, No. 45, RT. 011, RW. 008, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang untuk digunakan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian Shabu-shabu untuk digunakan, dan sisanya Terdakwa letakan diatas meja kamarnya, hingga ditemukan oleh saksi Agus Abadi dan saksi Qosim Riyadi pada saat penggeledahan yang diakui Terdakwa miliknya.

- Bahwa Terdakwa sudah kenal/menggunakan Shabu-shabu sejak tahun 2000, dan cara Terdakwa menggunakan Shabu-shabu, dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol air mineral atau botol larutan penyegar yang kemudian pada tutupnya Terdakwa kasih 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa masukan sedotan plastik dan pada botol tersebut Terdakwa masukan sedikit air, setelah alat hisap (bong) tersebut siap lalu terdakwa gabungkan dengan pipet kaca lalu terdakwa menaruh sebagian Shabu-shabu kedalam pipet kaca, selanjutnya Terdakwa membakar Shabu-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg



shabu didalam pipet kaca dengan korek api gas yang sudah dimodifikasi Terdakwa, sehingga Shabu-shabu tersebut memuai/menguap menjadi asap, lalu asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap asapnya dengan alat hisap (Bong) dari hidung seperti orang merokok (berkali-kali), serta yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Shabu-shabu adalah tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, tidak mudah capek, dan lebih giat untuk beraktifitas.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Malang nomor : No. 16/IL.124200/2018 hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan total berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram termasuk plastik bening pembungkusnya dengan total berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Polri Cabang Surabaya nomor LAB : 00510/NNF/2019 hari Senin tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh KOMBES Ir. R. Agus Budiharta selaku yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan pemeriksa AKBP Imam Mukti, S.Si., M.Si.Apt., AKBP Dra. Fitryana Hawa, dan Titi Ernawati, S.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram milik Terdakwa, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1** UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan sisa barang bukti digunakan pembuktian persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dr. Moch Arifin menerangkan pada tanggal 07 Nopember 2018 s/d 14 Nopember 2018 telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan kepada Terdakwa Dwi Afianto dengan hasil : Terdakwa mengalami Sindrom Ketergantungan Metamfetamina (shabu-shabu) dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi (berupa pengobatan keadaan lepas narkoba (*addiction*), pengobatan komplikasi medis akibat penggunaan narkoba, rehabilitasi dan stabilisasi) serta Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba Terdakwa Dwi Afianto Als Antok Bin Imam Suparno (Alm) oleh dr. Moch Arifin pada tanggal 07 Nopember 2018 dengan hasil urine Terdakwa positif Metamfetamina (shabu-shabu).





- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika bukan tanaman Jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. QOSIM RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Malang Kota ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Malang Kota Malang, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun. Kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa berdasarkan hasil interogasi dari SONY PRAYOGO yang telah ditangkap terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli shabu-shabu kepadanya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut, saksi bersama dengan AGUS ABADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Bromo II No. 45 RT. 011 RW. 008 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang ;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk SONY warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081332064556 yang ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari SONY PRAYOGO ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari SONY PRAYOGO sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi masih belum dibayar atau masih hutang ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut yaitu untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa, dinyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa pernah dirawat di dr. Moch. Arifin terkait penggunaan narkoba dan hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa ketergantungan menggunakan shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. AGUS ABADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Malang Kota ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Malang Kota Malang, semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan benar, diberikan tanpa ada paksaan apapun. Kemudian saksi membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa berdasarkan hasil interogasi dari SONY PRAYOGO yang telah ditangkap terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli shabu-shabu kepadanya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut, saksi bersama dengan QOSIM RIYADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa di Jl. Bromo II No. 45 RT. 011 RW. 008 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang ;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledaahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk SONY warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081332064556 yang ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada saat penggeledaahan tersebut, Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari SONY PRAYOGO ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari SONY PRAYOGO sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi masih belum dibayar atau masih hutang ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut yaitu untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa, dinyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat di dr. Moch. Arifin terkait penggunaan narkoba dan hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa ketergantungan menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini dalam perkara penyalahgunaan shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Bromo II No. 45 RT. 011 RW. 008 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk SONY warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081332064556 yang ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti handphone merk SONY yang disita adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi membeli shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari SONY PRAYOGO sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi masih belum dibayar atau masih hutang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara memakai botol yang dikasih lubang kemudian dipakai sedotan dan pipet kemudian shabu-shabu tersebut di Bong kemudian di hisap ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2000 kemudian berhenti menggunakan setelah itu menggunakan lagi ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dirawat di dr. Moch. Arifin pada tanggal 7 November 2018 s/d 14 November 2018 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Terdakwa ketergantungan shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu ;
2. 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081332064556.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga bisa digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Malang Nomor 16/IL.124200/2019, yang ditandatangani oleh An.Pemimpin Cabang P.T Pegadaian I Wayan Darmayasa, SE., MM tertanggal 9 Januari 2019, setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan total berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No.Lab. 00510/ NNF / 2019 tertanggal 21 Januari 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Surat Keterangan Dokter dari dr. Moch. Arifin, SIP Nomor : 551.4.1/154/IP.DU/III/404.5.2/2017 (Bersertifikat Badan Narkotika Nasional (BNN)) Praktek : Jl. Letjend. Sutoyo, Waru Sidoarjo dan Jl. Panglima Sudirman Sidoarjo, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg



tanggal 07 November 2018 dan tanggal 14 November 2018 telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan kepada pasien yang beridentitas, Nama Dwi Afianto, Laki-laki, kelahiran Malang, 17 Maret 1973, alamat Jl. Bromo INI No. 45 RT/RW. 11/08 Kel. Oro-Oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang, dengan hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (shabu-shabu), bahwa pasien tersebut disarankan untuk menjalani rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa di Jl. Bromo II No. 45 RT. 011 RW. 008 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk SONY warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081332064556 yang ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari SONY PRAYOGO sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi masih belum dibayar atau masih hutang ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara memakai botol yang dikasih lubang kemudian dipakai sedotan dan pipet kemudian shabu-shabu tersebut di Bong kemudian di hisap ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa, dinyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengobatan pada tanggal 7 November 2018 s/d 14 November 2018 berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Moch. Arifin SIP Nomor : 551.4.1/154/IP.DU/III/404.5.2/2017 (Bersertifikat Badan Narkotika Nasional) yang menyatakan bahwa Terdakwa ketergantungan menggunakan shabu-shabu dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah DWI AFIANTO Als ANTOK Bin IMAM SUPARNO (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama DWI AFIANTO Als ANTOK Bin IMAM SUPARNO (Alm) dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar DWI AFIANTO Als ANTOK Bin IMAM SUPARNO (Alm), dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg*



Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" dalam pasal ini terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB dirumah Terdakwa di Jl. Bromo II No. 45 RT. 011 RW. 008 Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang, berdasarkan penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk SONY warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081332064556 milik Terdakwa yang ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari SONY PRAYOGO sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara memakai botol yang dikasih lubang kemudian dipakai sedotan dan pipet kemudian shabu-shabu tersebut di Bong kemudian di hisap ;

Menimbang, bahwa hasil tes urin berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari dr. Moch. Arifin tertanggal 7 November 2018 yang dilakukan terhadap Terdakwa, dinyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengobatan pada tanggal 7 November 2018 dan 14 November 2018 berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Moch. Arifin SIP Nomor : 551.4.1/154/IP.DU/III/404.5.2/2017 (Bersertifikat Badan Narkotika Nasional) yang menyatakan bahwa Terdakwa ketergantungan menggunakan shabu-shabu dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Malang Nomor 16/IL.124200/2019, yang

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh An.Pemimpin Cabang P.T Pegadaian I Wayan Darmayasa, SE., MM tertanggal 9 Januari 2019, menerangkan bahwa hasil dari penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yaitu barang bukti tersebut memiliki total berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No.Lab. 00510/ NNF / 2019 tertanggal 21 Januari 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” dalam pasal ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081332064556 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI AFIANTO Als ANTOK Bin IMAM SUPARNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu-shabu; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Sony warna putih dengan simcard Telkomsel nomor 081332064556

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Benny Sudarsono, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Intan Tri Kumalasari, S.H., Sugiyanto, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Imam Sukardi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh I D.G.P. Awatara, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Imam Sukardi, S.H., M.Hum.